



**PUTUSAN :**  
**NO. 38 / PID / 2009 / PT. MAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANTONI LARBONA alias TONI; ✓  
Tempat lahir : Desa Lumasebu ✓  
Umur /tanggal lahir : 31 tahun / 20Agustus 1977 ✓  
Jenis kelamin : Laki-laki ✓  
Kebangsaan : Indonesia ; ✓  
Tempat tinggal : Desa Lumasebu Kec.Karmomolin Kab.Maluku ✓  
Tenggara Barat  
A g a m a : Kristen Protestan ; ✓  
Pekerjaan : Tani ; ✓  
Pendidikan : SMA (Berijasah) ; ✓

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari s/d tanggal 06 Februari 2008 ; ✓
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Saumlaki sejak 07 Februari 2008s/d Tgl. 16 Maret 2008 ; ✓
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak Tgl.17 Maret 2008 s/d Tgl. 15 Mei 2008 ; ✓
4. Penuntut Umum sejak Tgl.27 Januari 2009 s/d Tgl.15 Februari 2009 ; ✓
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak tanggal 16 Februari 2009 sampai tanggal 17 Maret 2009 ; ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki sejak Tgl. 13 Maret 2009 s/d Tgl. 11 April 2009 ; ✓
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki sejak Tgl. 12 April 2009 s/d Tgl. 10 Juni 2009 ; ✓
8. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 ; ✓
9. Ditahan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak Tgl. 11 Juli 2009 s/d Tgl. 8 September 2009 ; ✓  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 Juni 2009 Nomor. 18/Pid.B /2009/PN.SML dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Maret 2009 No.REG.PERK : PDM-07/S.1.15/Fr.1/01/2009 terdakwa di dakwa ;

DAKWAAN :

PERTAMA :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa ANTONI LARBONA Alias TONI bersama-sama dengan DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLIOY alias YERI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2008 sekitar pukul 11.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2008, bertempat dipantai Desa Lumasebu Kecamatan Karmomolin Kabupaten Maluku





Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasesbu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa ANTONI LARBONA alias TONI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLIOY alias YERI (yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SARILELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan, saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan kiri korban sehingga korban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk sebelah kiri dan rusuk sebelah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir, selanjutnya saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan menunduk memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan kena pada korban, kemudian saksi JERETH TINGLOY alias YERI menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai wajah korban, belakang kepala, rusuk serta dada korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLOY alias yeri yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan, patah tulang pipi kanan dekat tulang mata kanan, luka robek dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449 / 29 / VR / 2008. tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Saumlaki.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

#### SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa ANTONI LARBONA alias TONI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLOY alias YERI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan



Primair diatas, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasesbu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa ANTONI LARBONA alias TONI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLIOY alias YERI (yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SARILELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan,saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban,terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan kiri korban sehinggakorban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir, selanjutnya saksi



YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan menunduk memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri dan kena pada korban, kemudian saksi JERETH TINGLOY alias YERI menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai wajah korban, belakang kepala, rusuk serta dada korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLOY alias Yeri yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan, patah tulang pipi kanan dekat tulang mata kanan, luka robek dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449 / 29 / VR / 2008. tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Saumlaki.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

#### LEBIH SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa ANTONI LARBONA alias TONI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLOY alias YERI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, baik sebagai orang yang



melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasesbu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa ANTONI LARBONA alias TONI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLIOY alias YERI (yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SARILELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan, saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan kiri korban sehinggakorban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir, selanjutnya saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan menunduk memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan kena pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





korban, kemudian saksi JERETH TINGLOY alias YERI menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai wajah korban, belakang kepala, rusuk serta dada korban.

Bahwa Perkelahian yang melibatkan terdakwa, saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLOY alias yeri yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan, patah tulang pipi kanan dekat tulang mata kanan, luka robek dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449 / 29 / VR / 2008. tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Saumlaki.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 358 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ANTONI LARBONA alias TONI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLOY alias YERI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, baik sebagai orang yang melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang yaitu korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari masalah batas petuanan meti antara Desa Kilmasa dan Desa Lumasebu, sehingga terjadi keributan antara warga Desa Kilmasa dan Desa Lumasesbu, saat keributan tersebut terjadi terdakwa ANTONI LARBONA alias TONI bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLIOY alias YERI (yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengejar korban SEFNAT TERIYOLA alias NUS dan mengelilingi korban, selanjutnya saksi DORTEIS SARILELA alias TEO dengan posisi berhadapan dengan korban langsung menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai wajah/muka korban sehingga korban terjatuh dan ketika korban berusaha berdiri untuk melawan, saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO memukul wajah/muka korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, setelah itu terdakwa dan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI mendekati korban dan secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada pipi kiri, rusuk kanan dan kiri korban sehinggakorban terjatuh, sedangkan saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bergantian mengenai pipi kanan, rusuk sebelah kiri dan rusuk sebelah kanan korban sehingga korban terjatuh diatas pasir, selanjutnya saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI dengan menunduk memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri dan kena pada korban, kemudian saksi JERETH TINGLOY alias YERI menghampiri korban dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai wajah korban, belakang kepala, rusuk serta dada korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DORTEIS SAIRLELA alias TEO, saksi DANIEL KELMANUTU alias DANI, saksi YAKOBUS BATLAYANGIN alias BOBI, dan saksi JERETH TINGLOY alias YERI yang masing-masing diperiksa sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah, korban mengalami luka robek pada pelipis kanan dan perdarahan, patah tulang pipi kanan dekat tulang mata kanan, luka robek dan perdarahan pada rusuk ke dua belas sebelah kiri dan korban meninggal dunia, sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 449 / 29 / VR / 2008. tanggal 05 Maret 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JULIANA ch. RATUANAK, dokter pemeriksa pada Pusat Kesehatan Saumlaki.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2009 No. Reg. Perk. : PDM-07 /S.1.15/Ep.1/01/2009 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONI LABORNA alias TONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Pembunuhan sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa ANTONI LABORNA alias TONI oleh karna itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa ANTINI LABORNA alias TONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum.



4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANTONI LABORNA alias TONI dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Saumlaki telah menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANTONI LABORNA alias TONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan Pembunuhan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa ANTON LABORNA alias TONI oleh karna itu dari Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa ANTONI LABORNA alias TONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain";
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ANTONI LABORNA alias TONI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 11 Juni 2009 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding



Nomor 09/akta pid/2009/PN SML dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 11 Juni 2009.

Menimbang bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009 Nomor Register Perkara 18 /PID.B/2009/PN SML, , Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama Subsidair yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dapat mempertajam terjadinya permusuhan antara warga kampung, yang pada akhirnya mengancam ketentraman dalam kehidupan warga/masyarakat sekitarnya;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa.





• Yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan keluarga korban.
- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang yang sudah tidak berdaya.

• Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka cukup alasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 8 Juni 2009 Nomor : 18PID.B/2009/PN.SML haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan Putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan.




MENGADILI :


- Menerima permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 08 Juni 2009, No. 18 / PID.B/2009/PN.SML. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusannya sebagai berikut :
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki tersebut untuk selebihnya.
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Tinggi Maluku pada hari SENIN tanggal 03 Agustus 2009, oleh kami : HERI SUKEMI, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, WINARYO, SH.,MH Dan A. P. BATARA RANDA SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 38/PID/2009/PT.MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu M. MATUANKOTTA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.






Hakim Anggota,




WINANDYO, SH.,MH




A. P. BATARA RANDA, SH

Hakim Ketua



HERI SUKEMI, SH.,MH

Panitera Pengganti,



M. MATUANKOTTA, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)